

## Fikih Pemahaman Tekstual dan Kontekstual

Fadlan Fahamsyah

STAI Ali bin Abi Thalib Surabaya

fahamsyah84@gmail.com

### A. PENDAHULUAN

Umat Islam telah bersepakat bahwa Quran dan Sunnah merupakan sumber hukum Islam yang harus dipegang teguh oleh pemeluknya. Quran sebagai wahyu dari Allah berisi pedoman-pedoman *ilahiyyah* untuk membimbing umat manusia dalam berinteraksi dengan Tuhannya (Aqidah dan Ibadah), maupun dengan sesama manusia (akhlak dan muamalah) bahkan dalam berinteraksi dengan alam semesta, begitu juga dengan Hadis Nabi yang merupakan dokumentasi hidup Nabi Muhammad *sallallāhu ‘alayhi wa sallam* yang berisi perkataan, perbuatan, keputusan, sifat fisik maupun akhlak yang harus diteladani oleh umat Islam. Hadis datang dengan membawa misi sebagai penguat Quran, penjelas, dan pemerinci bagi hal-hal yang masih bersifat global di Quran.

Meskipun Quran dan Sunnah telah disepakati sebagai sumber hukum Islam, akan tetapi masih ada perbedaan di kalangan umat Islam dalam pelaksanaannya. Hal ini dikarenakan adanya pendekatan yang berbeda dalam menginterpretasikan keduanya.

Dalam perkembangan pemahaman keislaman, terutama pada disiplin ilmu Fikih yang sangat luas, kaum muslimin berpolarisasi pada dua kutub besar, yakni tekstual dan kontekstual. Dari dua sudut pandang pemahaman yang berbeda inilah muncul perselisihan pendapat yang sangat tajam antara kaum tekstualis yang berorientasi pada bahasa atau *harfiyyah*, dengan kaum kontekstualis yang melihat dalil dari segi *siyāq* (konteks) yaitu dengan melihat sisi sosial, sejarah dan budaya.

Makalah ini mencoba untuk menjelaskan dua pemahaman tersebut, yakni pemahaman Fikih tekstual dan kontekstual.

## B. DEFINISI ILMU FIKIH

Menurut bahasa *al-Fikih* adalah *al-fahm* yang berarti faham atau pemahaman.<sup>1</sup> Di antara dalilnya adalah firman Allah :

واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي<sup>2</sup>

“Dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku supaya mereka **paham** dengan ucapanku.” (QS. Taha (20): 27)

Adapun Fikih menurut istilah

معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية<sup>3</sup>

“Pengetahuan hukum-hukum *shar’i* yang bersifat *amaliyyah* dengan dalil dalilnya yang terperinci.”

Dari sini bisa diketahui bahwa Fikih terbentuk dari kumpulan hukum-hukum *shara’* yang berhubungan dengan ucapan dan perbuatan manusia yang diambil dari *naş-naş* atau yang diambil dari dalil-dalil *shara’* yang lain.

## C. FIKIH PEMAHAMAN TEKSTUAL

### 1. Pengertian Fikih Pemahaman Tekstual

Secara etimologi, tekstual berasal dari bahasa Inggris, yakni *text* yang berarti isi atau bunyi, dalam bahasa Arab tekstual bisa diartikan *ḥarfīyyah* (berdasarkan huruf dalam teks), atau dikenal juga dengan sebutan *ẓahiriyyah* (yang nampak pada teks), sedangkan dalam bahasa Indonesia teks mempunyai beberapa makna: **pertama**, naskah yang berupa kata-kata asli

---

1 Zain al-Din al-Ḥanafi al-Rāzi, *Muḥṭār al-Şihah* (Beirut: al-Maktabah al-Aşriyyah, 1420 H), hal. 242

2 QS, Taha: 27

3 Abu Mundzir Muhammad bin Muhammad al-Min’yawiy, *al-Şarḥ al-Kabīr li Mukhtaşar al-Uşūl* cet. I (Misr, al-Maktabah al-Şāmilah, 1432 H), Hal. 56

dari pengarang, **kedua**, kutipan dari kitab suci untuk pangkal ajaran atau alasan, **ketiga**, bahan tertulis untuk dasar memberikan pelajaran<sup>4</sup>.

Setelah melihat makna kata tekstual secara etimologi, maka bisa dirumuskan bahwa pemahaman tekstual berarti memahami dalil-dalil agama baik dari Quran maupun Hadis berdasarkan makna lahiriah, asli, atau sesuai dengan arti secara bahasa.

Dengan kata lain, pendekatan tekstual adalah sebuah pendekatan studi Quran atau Hadis yang menjadikan lafal-lafalnya sebagai obyek. Pendekatan ini menekankan analisisnya pada sisi kebahasaan dalam memahami Quran. Pendekatan ini banyak dipergunakan oleh ulama-ulama salaf dalam menafsiri Quran dengan cara menukil Hadis atau pendapat ulama yang berkaitan dengan makna lafal yang sedang dikaji.

Menurut pemahaman ini, segala sesuatu yang tersurat pada redaksi (*matan*) ayat ataupun Hadis dipahami sesuai dengan makna *lughawiy*-nya secara *harfiyyah*, sehingga langsung dapat dipahami oleh pembaca. Cakupan makna dan kandungan pesan yang ingin disampaikan oleh *naṣ* (Quran dan Hadis) dapat ditangkap oleh pembaca hanya dengan membaca teks (kata-kata) yang terdapat di dalamnya. Karena makna-makna tersebut telah dikenal dan dipahami secara umum dalam kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa pemahaman dalil dengan cara seperti ini dapat dikategorikan sebagai salah satu pendekatan yang paling sederhana dan mendasar. Karena hanya dengan membaca lafal ayat Quran atau Hadis dan memahami makna *lughawiy*-nya, pembaca dapat menarik pemahaman dan gagasan atau ide yang dimiliki oleh *naṣ* (teks) tersebut.

---

4 Tim Penyusun kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001M), h.916

## 2. Tokoh Fikih Pemahaman Tekstual

Pada dasarnya pemahaman tekstual maupun kontekstual sudah ada semenjak zaman sahabat Nabi, bahkan sudah ada ketika Rasulullah *sallallahu ‘alayhi wa sallam* masih hidup, hal tersebut bisa dilihat dan diamati dari riwayat Hadis berikut, Rasulullah *sallallahu ‘alayhi wa sallam* bersabda:

لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ الْعَصْرَ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ

Jangan sekali-kali seseorang di antara kalian mengerjakan shalat Ashar kecuali di Bani Quraizah<sup>5</sup>.

Sebagian sahabat Nabi ada yang memahami Hadis tersebut dengan pendekatan tekstual sehingga sebagian mereka tidak melaksanakan shalat ashur kecuali di bani *Quraizah* meskipun di tengah perjalanan sudah masuk waktu ashur. Bahkan sebagian riwayat mengatakan, ada di antara mereka yang melaksanakan shalat ashur setelah Isya di perkampungan Bani *Quraizah*.

Namun sebagian lain memahami Hadis tersebut dengan pendekatan kontekstual, Hadis tersebut tidak dipahami secara *harfiyyah*, tapi secara kontekstual bisa dipahami agar mereka bersegera menuju perkampungan Bani *Quraizah* sehingga bisa melaksanakan shalat ashur di tempat itu.

Dari ulasan di atas bisa disimpulkan bahwa tokoh pemahaman tekstual itu sudah ada sejak zaman awal Islam (para salaf) dari kalangan sahabat, *tābi‘īn* dan *tābiu’ al-tābi‘īn*, adapun dalam bidang ilmu fikih maka bukanlah sesuatu yang asing lagi dalam dunia studi Islam bahwa *al-Imām Ibnu Ḥazm*<sup>6</sup>

5 Muhammad bin Ismail al-Bukhary, *Shahih al-Bukhary* cet. I (Dar al-Najah, 1422H), Vol. 2, hal. 15

6 Nama lengkap beliau adalah: *Abu Muhammad ‘Ali bin Ahmad bin Sa‘id bin Ḥazm bin Ghālib bin Ṣālih bin Sufyān bin Yazīd al-Qurṭubīy al-Andalusīy*, kunyahnya adalah Abu Muhammad, terkenal dengan sebutan *Ibn Ḥazm*, beliau Dilahirkan di

*rahimahullah* merupakan salah satu tokoh yang sangat populer berpegang teguh dengan madzhab *zahiriyyah* (tekstualis), *Ibnu Hazm* sangat berlebihan memegang madzhab *zahiriyyah* sampai beliau meniadakan *qiyās* (analogi), beliau juga membantah dan mengingkari dengan keras siapa saja yang *beristinbāt* hukum dengan *qiyās*, hal ini berbeda dengan pendapat mayoritas ulama yang mengatakan bahwa *qiyās* merupakan salah satu sumber hukum Islam ketika terpenuhi syarat-syarat dan *dawābīṭnya*.

*al-Imam Ibn Hazm Raḥimahullah* berkata:

وَلَا يَحِلُّ الْقَوْلُ بِالْقِيَاسِ فِي الدِّينِ، وَلَا بِالرَّأْيِ لِأَنَّ أَمْرَ اللَّهِ تَعَالَى عِنْدَ  
التَّنَازُعِ بِالرَّدِّ إِلَى كِتَابِهِ وَإِلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ صَحَّ، فَمَنْ  
رَدَّ إِلَى قِيَاسٍ وَإِلَى تَعْلِيلٍ يَدَّعِيهِ أَوْ إِلَى رَأْيٍ فَقَدْ خَالَفَ أَمْرَ اللَّهِ تَعَالَى<sup>7</sup>

Tidak halal berbicara dengan *qiyās* dan akal pikiran dalam permasalahan agama, karena perintah Allah untuk merujuk kepada Quran dan Sunnah ketika terjadi perselisihan telah sah, maka barangsiapa mengembalikan hal tersebut kepada *qiyās*, *'illah* atau pendapat maka berarti dia telah menyelisihi perintah Allah *ta'ālā*.

---

*Qurtubah* (Kordoba) pada waktu subuh hari Rabu akhir bulan Ramadhan tahun 384 H bertepatan pada tanggal 7 November 994 M, beliau dianggap sebagai mahkotanya ulama *zahiriyyah*, wafat di desa Manta Laysham (منتليشيم) wilayah Labhah Negeri Andalusia (Spanyol) pada akhir bulan Sya'ban tahun 456 H. Beliau berpulang ke rahmatullah setelah mengarungi kehidupan yang penuh dengan ilmu dan dakwah, beliau hidup selama 72 tahun kurang satu bulan, semoga Allah merahmati beliau dengan rahmatnya yang luas, lihat: Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa'īd bin Hazm, *al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkam (muqaddimah)*, Tahqīq: Maḥmūd Ḥāmid Uthmān, 10

7 Ibn Ḥazm, *al-Muḥallā* (Beirut: Dar al-Fikr, tt), vol. 1, hal. 56

Beliau juga berkata:

وَمَحْنُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى نَنْقُضُ كُلَّ مَا احْتَجُّوا بِهِ ..... ثُمَّ نَبْتَدِئُ بِعَوْنِ  
اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِإِيرَادِ الْبَرَاهِينِ الْوَاضِحَةِ الضَّرُورِيَّةِ عَلَى إِبْطَالِ الْقِيَاسِ وَلَا  
حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ<sup>8</sup>

Dan kami insya Allah membantah setiap apa yang di jadikan dalil oleh mereka (para pendukung adanya *qiyās*) kemudian kami akan mulai dengan pertolongan Allah ‘*azza wa jalla* dengan mencantumkan dalil-dalil yang jelas atas batalnya *qiyās* dan tidak ada daya dan upaya kecuali dengan Allah yang Maha Tinggi dan Agung.

Dalam tempat yang lain beliau *al-Imām Ibn Ḥazm raḥimahullah* juga berkata:

فَأَيْنَ لِلْقِيَاسِ مَدْخَلٌ وَالنُّصُوصُ قَدْ اسْتَوْعَبَتْ كُلَّ مَا اخْتَلَفَ النَّاسُ فِيهِ  
وَكُلُّ نَازِلَةٍ تَنْزِلُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ بِاسْمِهَا

Dan bagaimana *qiyās* memiliki pintu masuk sedangkan *naṣ-naṣ shariat* telah mencakup apa saja yang diperselisihkan oleh manusia, dan setiap kejadian sampai hari kiamat harus didudukkan dengan namanya (*naṣ-naṣ shariat*).<sup>9</sup>

Secara garis besar Argumentasi yang dilakukan oleh *al-Imam Ibn Ḥazm* dalam mengukuhkan madzhab *zāhiriyyah* dan menafikan *qiyās* ada dua:

- a. Yang pertama: Bahwa Allah telah menurutkan syariat-syariat-Nya dengan sempurna. Dia telah menentukan

8 Ibn Hazm, *al-Ihkam fi Uṣūl al-Ahkam*, (Kairo: Dar al-Hadīth, 1404 H) vol. 7, hal.370

9 Ibid: vol. 8, hal. 499

hukum-hukum-Nya. Apa yang tidak disebutkan berarti mubah dan halal. Memakai *qiyās* berarti membuat hukum-hukum baru yang bertentangan dengan syariat.

- b. Yang kedua: Penolakan *Ibn Ḥazm* terhadap *qiyās* bukan karena kesimpulan hukum tersebut, melainkan cara memperoleh hukum itu yang tidak tepat.

### 3. Contoh Pemahaman Fikih Secara Tekstual

Kalau kita mengkaji kitab-kitab klasik para ulama' Fikih, kita akan dengan mudah menjumpai pendekatan-pendekatan tekstual dalam memahami *naṣ* atau dalil, Di antara contoh pemahaman Fikih melalui pendekatan tekstual adalah tentang zakat hasil pertanian, hal tersebut bisa dilihat dan diamati dari riwayat berikut:

عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ : أَنَّ  
رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بَعَثَهُمَا إِلَى الْيَمَنِ فَأَمَرَهُمَا أَنْ يُعَلِّمَا  
النَّاسَ أَمْرَ دِينِهِمْ. وَقَالَ : « لَا تَأْخُذَا فِي الصَّدَقَةِ إِلَّا مِنْ هَذِهِ  
الْأَصْنَافِ الْأَرْبَعَةِ الشَّعِيرِ وَالْحِنْطَةِ وَالزَّيْبِيبِ وَالتَّمْرِ<sup>10</sup> .

Dari Tholhah bin Yahya, dari Abu Burdah, dari Abu Musa dan Mu'adz bin Jabal berkata bahwa Rasulullah *ṣallallahu 'alaihi wa sallam* mengutus keduanya ke Yaman dan memerintahkan kepada mereka untuk mengajarkan agama. Lalu beliau bersabda, "Janganlah menarik zakat selain pada empat komoditi: gandum kasar, gandum halus, kismis dan kurma."

Secara tekstual, Hadis ini menunjukkan bahwa zakat hasil pertanian bukanlah untuk seluruh tanaman akan tetapi hanya

---

10 Ahmad bin al-Ḥusain Abu Bakr al-Baihaqi, *al-Sunan al-Kubra* Cct. IV (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1424 H), vol. 4, hal. 210

terbatas pada empat komoditi tersebut. Pendapat ini dipegangi oleh Ibnu ‘Umar, *Ḥasan al-Baṣri, al-Thaury, al-Sha’biy, Ibnu al-Mubārak* dan para ulama salaf lainnya.

Pendapat tersebut juga dimotori oleh ulama *ẓahiriyyah*, di antaranya *Ibnu Hazm al-Ẓahiry*, dia berkata:

فَلَا زَكَاةَ فِي شَيْءٍ مِنْ النَّبَاتِ غَيْرِهِمَا وَعَيْرِ التَّمْرِ.<sup>11</sup>

“Tidak ada zakat dari tumbuh-tumbuhan selain dari keduanya dan selain kurma”

Dalam masalah ini *Ibnu Ḥazm* menolak adanya *qiyās* (analogi), sehingga menurutnya beras, jagung, ketela dan lain-lainnya tidak ada zakatnya, dan tidak boleh dianalogikan dengan komoditi yang tertera dalam Hadis, meskipun sebenarnya di sana ada kesamaan *‘illah*.

Selain *Imām Ibnu Ḥazm, Imam al-Shawkāny*<sup>12</sup> juga memegang Hadis di atas secara tekstual (*ẓahiry*), beliau berkata:

فَيَكُونُ الْحَقُّ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وَالْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ وَالثَّوْرِيُّ  
وَالشَّعْبِيُّ مِنْ أَنَّ الزَّكَاةَ لَا تَجِبُ إِلَّا فِي الْبُرِّ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالرَّيْبِ لَا فِيمَا  
عَدَا هَذِهِ الْأَرْبَعَةَ مِمَّا أُخْرِجَتْ الْأَرْضُ.<sup>13</sup>

Maka yang benar adalah apa yang dipegangi oleh *Ḥasan al-Baṣri, Ḥasan bin Ṣāliḥ, ats-Tsauriy* dan *al-Sha’biy* bahwa tidak wajib zakat pertanian kecuali pada *burr*, gandum, kurma dan kismis, hasil bumi selain empat komoditi tersebut tidak dikeluarkan zakatnya.

11 Abu Muhammad Ibn Hazm, *al-Muḥalla* (Beirut: Dar al-Fikr, tt), vol. 4, hal. 25

12 *Al-Shawkāny* termasuk ulama Yaman kontemporer, beliau pengarang kitab *Nail al-Auṭār*

13 Muhammad bin Ali al-Shawkāny, *Nail al-Awṭār* cet. I (Mesir: Dar al-Hadith, 1413 H), Vol. 4, hal. 170

Demikianlah di antara contoh Fikih pemahaman tekstualis, yang mana tentunya pendapat ini berseberangan dengan pendapat kaum kontekstualis, Karena mereka tidak memahami dalil hanya sebatas *harfiyyah*-nya saja akan tetapi melihat dalil dari banyak segi.

## D. FIKIH PEMAHAMAN KONTEKSTUAL

### 1. Pengertian Fikih Pemahaman Kontekstual

Kontekstual, secara etimologis, berasal dari kata benda bahasa Inggris “context”, yang berarti “suasana” atau “keadaan” atau kondisi . Dalam penjelasan lain disebutkan ia berarti; situasi di mana suatu peristiwa terjadi”<sup>14</sup>

Dari uraian di atas bisa dirumuskan bahwa Fikih pemahaman kontekstual adalah memahami hukum-hukum syara’ dari dalil-dalil agama baik dari al-Qur’an maupun al-Hadis dengan pendekatan non kebahasaan, akan tetapi melalui pemahaman yang berdasarkan konteks, situasi dan kondisi ketika teks (wahyu) itu muncul, hal tersebut bisa dengan pendekatan *historis, sosiologis, antropologis* bahkan pendekatan *psikologis*.<sup>15</sup>

Pendekatan *historis* adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara mengaitkan antara ide atau gagasan yang terdapat dalam Hadis dengan perkara-perkara sosial dan situasi *historis kultural* yang mengitarinya. Adapun pendekatan *sosiologis* adalah memahami Hadis Rasulullah *shallallahu a’laihi wasallam* dengan mengkaji kondisi dan situasi masyarakat saat munculnya

---

14 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), Edisi II, hlm. 458.

15 Said Agil Husain Munawar dan Abdul Mustaqim, *Asbabul Wurud, Studi Kritis Hadis Nabi Pendekatan Sosio-Histori-Kontekstual*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001M), hal. 24

Hadis tersebut. Sedangkan pendekatan *antropologis* yaitu dengan memperhatikan terbentuknya Hadis pada tataran nilai yang dianut dalam kehidupan masyarakat manusia. Pendekatan selanjutnya adalah pendekatan *psikologis*, dimana dengan pendekatan ini memahami Hadis Rasulullah *ṣallallahu a'laihi wasallam*. dengan memperhatikan dan mengkaji keterkaitannya dengan *psikis* Nabi *ṣallallahu a'laihi wasallam* dan masyarakat, khususnya sahabat yang dihadapi Nabi *ṣallallahu a'laihi wasallam* yang turut melatarbelakangi munculnya Hadis.<sup>16</sup>

## 2. Contoh Fikih Pemahaman Kontekstual

Sebagaimana telah disebutkan pada pembahasan sebelumnya bahwa Fikih pemahaman konstektual ini sudah pernah terjadi di zaman para sahabat Nabi, yaitu tatkala Nabi bertitah agar para sahabat tidak sholat ashar kecuali jika tiba di bani *Quraizah*, sebagian sahabat memahaminya secara harfiyah, akan tetapi sahabat yang lain tidak memahaminya secara harfiyah namun dengan cara membaca konteks dari Hadis tersebut, perintah Nabi tersebut memiliki konteks bahwa Nabi ingin agar para sahabat segera bergegas dengan cepat sehingga mereka sampai di bani *Quraizah* sebelum shalat Ashar, dan bisa shalat Ashar di tempat tersebut.

Contoh lain sebagai aplikasi dari Fikih pemahaman kontekstual adalah seperti Hadis berikut:

حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ سَهْلِ أَبِي الْأَسَدِ عَنْ بُكَيْرِ الْجَزْرِيِّ عَنْ  
 أَنَسٍ قَالَ كُنَّا فِي بَيْتِ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
 حَتَّى وَقَفَ فَأَحَدَ بَعْضَادَةَ الْبَابِ فَقَالَ الْأَيْمَةُ مِنْ قُرَيْشٍ وَهُمْ عَلَيْكُمْ حَقٌّ

16 Maizudin, *Kajian Islam, Jurnal Ilmu-Ilmu ke Islamian*, (Padang: IAIN Imam Bonjol Padang, 2001), h. 115

وَلَكُمْ مِثْلُ ذَلِكَ مَا إِذَا اسْتَرْجَمُوا رَجْمُوا وَإِذَا حَكَمُوا عَدَلُوا وَإِذَا عَاهَدُوا وَفُوا  
فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ مِنْهُمْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ

*Waki' telah menceritakan kepada kami, A'masy telah menceritakan kepada kami dari Sahl Abi al-Asad dari Bukair al-Jazariy dari Anas berkata: "kami berada di rumah salah seorang Anshar, lalu Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam. datang, kemudian berdiri membelakangi pintu lalu bersabda: "Pemimpin itu dari suku Quraisy, dan mereka mempunyai hak atas kamu sekalian dan kamu juga mempunyai hak atas mereka. Dalam beberapa hal mereka dituntut untuk berlaku santun, maka mereka berlaku santun. Jika mereka berjanji, mereka tepati. Kalau ada dari kalangan mereka yang tidak berlaku demikian, maka orang itu akan memperoleh laknat dari Allah, malaikat dan umat manusia seluruhnya".*

Ibnu Hajar *al-'Asqalaniy* telah membahas Hadis tersebut secara panjang lebar. Dikatakan bahwa tidak ada seorang ulama pun kecuali dari kalangan Mu'tazilah dan Khawarij yang membolehkan jabatan kepala negara diduduki oleh orang yang tidak berasal dari suku Quraisy<sup>17</sup>

Hadis ini dipahami secara tekstual oleh para ulama salaf, akan tetapi cara pendekatan seperti ini dianggap oleh para cendekiawan modern kurang akomodatif dan terlalu kaku untuk merespon perubahan dan perkembangan zaman. Maka dari itu

---

17 Ibn Hajar al-Asqalāni mencantumkan dalam kitabnya *Fath al-Bārī*:

قَالَ عِيَّاضٌ اشْتَرَطَ كَوْنَ الْإِمَامِ فُرُشِيًّا مَذْهَبَ الْعُلَمَاءِ كَافَّةً وَقَدْ عَدَّوْهَا فِي مَسَائِلِ الْإِجْمَاعِ وَمَنْ  
يُنْقَلُ عَنْ أَحَدٍ مِنَ السَّلَفِ فِيهَا خِلَافٌ وَكَذَلِكَ مَنْ بَعْدَهُمْ فِي جَمِيعِ الْأُمُصَارِ قَالَ وَلَا اعْتِدَادَ  
بِقَوْلِ الْخَوَارِجِ وَمَنْ وَاَفَقَهُمْ مِنَ الْمُعْتَرِزَةِ لِمَا فِيهِ مِنْ مُخَالَفَةِ الْمُسْلِمِينَ

Ibn Hajar al-Asqalāni, *Fath al-Bārī* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1379 H), Vol. 13, hal. 119

Hadis ini perlu dipahami berdasarkan konteksnya dan tidak semata-mata secara harfiah.

Kalau kita lihat secara *sosiologis* dan situasi *historis kultural* pada zaman turunnya Hadis Nabi tadi, maka bisa kita ketahui bahwa saat itu Quraisy merupakan suku yang paling terpuja dan paling dihormati karena dianggap sebagai tuan rumah dari tanah haram, suku Quraisy juga terkenal kuat, dermawan, pemberani dan tangguh. Sehingga jika yang memegang tampuk kekuasaan itu orang Quraisy maka sangat diharapkan dengan kelebihan yang dimilikinya akan tercipta keamanan, kemakmuran dan keadilan. Sehingga bisa ditarik substansi dari pesan Nabi tadi, bahwa pemimpin itu dari Quraisy. Karena pada waktu itu yang dipandang sebagai suku yang terkuat adalah Quraisy. Maka substansi dan nilai ini yang harus dipegang sehingga dengan pendekatan secara kontekstual ini Hadis Nabi tadi bisa mengakomodasi dan berjalan seiring dengan perubahan zaman.

Pemahaman Hadis seperti ini dianggap lebih *kontekstual, akomodatif* dan dinilai lebih komunikatif dengan perkembangan zaman. Karena memahami Hadis Nabi dengan pendekatan *sosiologis, antropologis* dan *psikologis* terkesan lebih lentur dan elastis. Akan tetapi, tentu dengan tujuan tetap mempertahankan ruh, semangat, dan nilai yang terkandung di dalam Hadis tersebut. Seluruh *ijtihad* para ulama ini adalah dengan satu tujuan yaitu untuk menjaga keorisinalan Hadis Nabi terutama dari sudut pemahamannya dan agar tujuan syari'at (*maqāshid al-sharīah*) sebagai *rahmatan lil 'ālamīn* dapat dicapai. Wallahu a'lam.

### 3. Tokoh Fikih Pemahaman Kontekstual

Di antara ulama salaf yang dianggap termasuk sering memakai pendekatan kontekstual adalah al-Imam Abu Hanifah, beliau termasuk tokoh *madrasah al-Ra'yi* di Kufah. Dalam

banyak *masail Fikihiyah* Imam Abu Hanifah dianggap sering berbeda dengan *fuqaha* lainnya seperti Malik, Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal yang dikenal lebih tekstualis, Sebagai contoh sikap beliau dalam masalah zakat fitrah, para imam-imam madzhab berpendapat bahwa zakat fitrah harus dikeluarkan berupa makanan pokok sebagaimana yang terdapat dalam zhahir Hadis, akan tetapi Abu Hanifah berpendapat boleh zakat fitrah dengan uang karena yang menjadi substansi adalah meringankan beban hidup fakir miskin bukan masalah uang atau makanan pokoknya. Dalam hal lain, Imam Abu Hanifah juga berpendapat bahwa dalam pernikahan tidak disyaratkan adanya wali bagi mempelai wanita hal ini berbeda dengan madzhab fuqaha lainnya yang menyatakan adanya wali merupakan syarat sahnya pernikahan.

Adapun pada era kontemporer banyak sekali dijumpai para pemikir dan cendekiawan yang berpaham kontekstual dalam menjalankan Fikih, di antaranya ada fazlur Rahman dan *Nasr* Abu Zayd.

Metode tafsir kontekstual Fazlur Rahman terlihat jelas dalam teori Double Movements-nya. Teori tersebut : pertama; Penafsir harus memahami arti atau makna suatu pernyataan tertentu dengan mengkaji situasi atau problem sosial historis dimana pernyataan tersebut merupakan jawabannya. Kedua; Menggeneralisasikan jawaban-jawaban spesifik itu dan menyatakannya sebagai pernyataan-pernyataan yang memiliki tujuan-tujuan moral sosial umum yang dapat ditarik dari teks-teks spesifik dalam sinaran latar belakang sosio historis dan *rationes legis*-nya<sup>18</sup>

Adapun *Nasr* Abu Zayd, ia adalah seorang sarjana muslim yang mengarahkan penafsirannya untuk melahirkan tafsir Al-Qur'an baru yang menekankan signifikansi dan relevansi teks

---

18 Journal of Qur'an and Hadis Studies, Cucu Surahman, *Tafsir Konstektual: telaah atas konsep syariat islam dan Hudud*. Vol.2 No.1 (2013); 65

bagi audien kontemporer dalam istilah Abu Zayd upaya ini disebut *al-Qira'ah al-Muntijah* atas Al-Qur'an<sup>19</sup>

*Nasr* Abu Zaid mengasumsikan adanya teks primer dan teks sekunder. Teks primer (*al-naṣ al-aṣli*) dalam bingkai warisan tradisi atau warisan intelektual Islam adalah “*al-Quran al-Karim*”, yaitu suatu teks yang menampilkan realitas pertama dalam suatu runtutan teks yang muncul dan ada di sekitarnya. Sedangkan teks-teks sekunder (*al-naṣ al-sanawī*) berasal dari teks-teks kedua, yakni “*al-Sunnah al-Nabawiyah al-Syarifah*”, yang sebenarnya merupakan pengurai (*syarh*) dan penjelas (*al-bayan*) dari teks primer.<sup>20</sup>

## E. PERBEDAAN ANTARA PEMAHAMAN TEKSTUAL DAN KONTEKSTUAL

Sepanjang sejarah perkembangannya, pendekatan Fikih dapat dikategorikan pada dua model pendekatan, yaitu pendekatan tekstual dan pendekatan kontekstual, perbedaan di antara ke duanya bisa dirumuskan dalam point-point berikut;

### 1. Dari segi objek kajian

Pendekatan tekstual menjadikan lafal-lafal Al-Qur'an maupun Hadis sebagai obyek kajiannya. Pendekatan ini menekankan analisisnya pada sisi kebahasaan dalam memahami Al-Qur'an dan as-Sunnah sehingga dari situ bisa disimpulkan sebuah hukum Fikih, sisi kebahasaan ini meliputi masalah *naḥwiyah*, dan juga *dilālah al-lafz* seperti *Aam*, *Khass*, *mutlaq*, *muqayyad* dan lain lain. Adapun pendekatan kontekstual lebih menekankan dan menjadikan kondisi atau situasi di saat turunnya teks-teks al-Qur'an dan Hadis sebagai objek kajiannya

19 Abu Zayd, *Naqd al-Khitab al-Dini* (Kairo: sina li al-Naṣhr, 1992), hal. 115

20 Hilman Latief, *Kritik Teks Keagamaan (Nasr Hamid Abu Zaid)*, (Jogjakarta : Elsaq press, 2003), hal.100

hal itu meliputi pendekatan *historis, sosiologis, antropologis* bahkan pendekatan *psikologis*<sup>21</sup>

## 2. Dari segi pelaku atau tokoh

Pendekatan tekstual lebih banyak dan sering digunakan oleh para ulama klasik (salaf), berbeda dengan pendekatan kontekstual yang lebih banyak dikupas dan dibahas oleh para cendekiawan modern atau kontemporer.

### 1. Hasil pendekatan

Dilihat dari segi hasil yang ditelorkan oleh dua pola pemahaman ini, bisa disimpulkan bahwa pendekatan tekstual terkesan kaku dan kurang komunikatif dengan perkembangan zaman, tapi di sisi lain dianggap lebih hati-hati dari bentuk penyelisihan dan penyimpangan terhadap teks-teks agama, sedangkan pendekatan kontekstual dianggap lebih mengakomodir dan lebih komunikatif dengan perkembangan zaman, namun di sisi lain sering dianggap sebagai pemikiran liar dan menyimpang dari teks-teks agama. *Wallāhu a'lam*

## F. PENUTUP

### 1. Kesimpulan

Dari uraian dan penjelasan di atas bisa disimpulkan beberapa point penting:

- a. al-Qur'an dan as-sunnah telah disepakati sebagai sumber hukum Islam, akan tetapi dalam mengaplikasikan dan mengejawantahkan kedua sumber hukum Islam tersebut kaum muslimin masih berbeda-beda dalam menjalankannya,

---

21 Said Agil Husain Munawar, *Asbabul Wurud, Studi Kritis Hadis Nabi Pendekatan Sosio-Histori-Kontekstual*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001M), hal. 24

hal itu dikarenakan adanya pendekatan yang berbeda dalam menginterpretasikan keduanya.

- b. Dalam perkembangan pemahaman keislaman, terutama pada disiplin ilmu Fikih yang sangat luas, kaum muslimin berpolarisasi pada dua kutub besar pemahaman Islam, yakni tekstual dan kontekstual. Dari dua pendekatan yang berbeda inilah muncul perselisihan pendapat yang sangat tajam antara kaum tekstualis yang berorientasi pada bahasa atau *harfiyyah*, dengan kaum kontekstualis yang melihat dalil dari segi *siyāqoh* (Konteks) yaitu dengan melihat sisi sosial, histori dan antropologi.
- c. Pendekatan tekstual menjadikan lafal-lafal Al-Qur'an maupun Hadis sebagai obyek kajiannya Adapun pendekatan kontekstual lebih menjadikan kondisi atau situasi di saat turunnya teks-teks al-Qur'an dan Hadis sebagai objek kajiannya hal itu meliputi pendekatan *historis*, *sosiologis*, *antropologis* bahkan pendekatan *psikologis*.

## 2. Saran

Fikih pemahaman tekstual dan kontekstual merupakan sumbangsih pemikiran Islam yang harus kita syukuri, namun dalam menyikapi dua pemahaman ini kita tidak boleh terlalu berlebihan berada di salah satu pihak yang berseberangan, kita tidak boleh berpegang dengan teks secara mutlak hingga menafikan qiyas dan *Qarā'in* lainnya sehingga syariat terkesan kaku dan tidak solutif, tapi kita juga tidak memahami *naṣ* dengan konteks yang jauh menyimpang dari substansi dan nilai-nilai syariat itu sendiri. Sebuah riwayat mengatakan: *khairu al-umūri awsātuhā* ("Sebaik-baik perkara itu adalah pertengahannya). *Wallāhu a'lam biṣṣowāb*

## Daftar Pustaka

- Abu Muhammad Ibn Ḥazm, *al-Muḥallā* (Beirut: Dar al-Fikr, tt)  
\_\_\_\_\_, *al-Ihkam fi Uṣūl al-Ahkam*, (Kairo: Dar al-Hadīth, 1404 H)
- Abu Mundzir Muhammad bin Muhammad al-Min'yawiy, *al-Sharh al-Kabīr li Mukhtaṣar al-Uṣūl* cet. I (Misr, al-Maktabah al-Shāmilah, 1432 H)
- Abu Zayd, *Naqd al-Khitab al-Dini* (Kairo: sina li al-Naṣhr, 1992)
- Ahmad bin al-Ḥusain Abu Bakr al-Baihaqī, *al-Sunan al-Kubra* Cet. IV (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1424 H)
- Hilman Latief, *Kritik Teks Keagamaan (Naṣr Hamid Abu Zaid)*, (Jogjakarta : Elsaq press, 2003)
- Ibn Ḥajar al-Asqalāni, *Fath al-Bāri* ( Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1379 H)
- Journal of Qur'an and Hadis Studies, Cucu Surahman, *Tafsir Kontekstual: telaah atas konsep syariat islam dan Hudud*. Vol.2 No.1 (2013)
- Maizudin, *Kajian Islam, Jurnal Ilmu-Ilmu ke Islaman*, (Padang: IAIN Imam Bonjol Padang, 2001)
- Muhammad bin Ali al-Shawkāny, *Nail al-Awṭhār* cet. I (Mesir: Dar al-Hadith, 1413 H)
- Muhammad bin Ismail al-Bukhary, Shahih al-Bukhary cet. I (Dar al-Najah, 1422 H)
- Said Agil Husain Munawar dan Abdul Mustaqim, *Asbabul Wurud, Studi Kritis Hadis Nabi Pendekatan Sosio-Histori-Kontekstual*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001 M)
- Tim Penyusun kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001M)
- Zain al-Din al-ḤAnafi al-Rāzi, *Muḥṭār al-Ṣiḥah* (Beirut: al-Maktabah al-Aṣriyyah, 1420 H)